

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang terkandung dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

“...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Rumusan tersebut memiliki makna bahwa, Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dari segala hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, segala tindak tanduk seluruh rakyat ataupun pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada.

Selanjutnya sebagai negara hukum, diatur lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, berarti segala kegiatan ataupun tindakan harus berdasarkan hukum (undang-undang).

Salah satu kegiatan yang harus tunduk kepada hukum adalah mengenai laporan keuangan dari semua instansi. Salah satu jenis dari pelaporan tersebut adalah pelaporan pertanggungjawaban yang berasal dari keuangan desa. Pengaturan tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan pengertian desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara itu, pengertian Desa menurut Bintarto adalah perwujudan wilayah yang timbul karena adanya unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat.¹ Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Bab VIII adalah Keuangan Desa. Lebih lanjut, untuk pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap desa diberi kebebasan untuk mengurus dan mengelola keuangan desa dengan tetap mengikuti setiap pedoman hukum yang berlaku. Keuangan desa diatur dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan dilaksanakan secara tertib serta disiplin anggaran. Desa diberikan kewenangan untuk menyusun laporan keuangan yang mana laporan keuangan tersebut dibuat untuk memberikan informasi bagi pemakai informasi. Laporan tersebut harus memuat informasi yang relevan tentang bagaimana transaksi keuangan ditangani dan semua kegiatan ekonomi dilakukan sehingga dapat menjadi sumber panduan dalam menyusun anggaran periode selanjutnya.²

¹ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989.

² Alqi Faizah dan Retnosari, *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Banyundono Kecamatan Dukun*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 1, Januari 2022, Hlm. 764.

Anggaran yang dibuat pemerintah desa harus tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat dan perlunya laporan atas penggunaan anggaran agar terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan. Laporan pertanggungjawaban didapatkan melalui proses pengelolaan keuangan desa.³ Mengenai laporan pertanggungjawaban tersebut, diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku pada tanggal 8 Mei 2018 di seluruh Indonesia.

Nagari Koto Malintang merupakan salah satu nagari yang harus patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Nagari Koto Malintang, yang merupakan nagari yang terletak di Kabupaten Agam mengenai pengelolaan keuangan ini sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nagari Koto Malintang harus melaksanakan peraturan ini.

Dipilihnya nagari ini dilatarbelakangi karena, Nagari Koto Malintang telah menggunakan sistem elektronik untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2017. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa, “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah

³*Ibid.,*

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.” Siskeudes yang merupakan layanan yang mendukung kegiatan di bidang keuangan dikategorikan dalam aplikasi umum yang merupakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Tujuan dari Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) senada dengan tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan 3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, agar lebih optimal. Selain itu aplikasi ini juga sebagai alat kendali atau tolok ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dalam membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan sebagian besar desa menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal demikian memberikan kesulitan kepada pemerintah untuk mengevaluasi APBDesa dan laporan keuangan desa.⁴ Fungsi Aplikasi Sistem keuangan Desa

Salah satu sumber dana yang masuk adalah dana desa yang berasal dari APBN. Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan untuk

⁴Hadiat Trihutomo Wibowo. dkk, *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*, JSPG: Journal of Social Politics and Governance Vol.2 No.2 Desember 2020, Hlm. 153.

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam mengembangkan aplikasi yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).⁵

Aplikasi ini merupakan kebijakan yang dibuat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kebijakan tersebut harus dilaksanakan agar tujuan aplikasi Siskeudes tercapai, yaitu pengelolaan keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pengembangan aplikasi Siskeudes yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
6. Pasal 25 PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Penggunaan aplikasi ini tidaklah mudah. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pemahamannya akan teknologi serta keterbatasan jangkauan jaringan internet. Hal itu lah yang saat ini peneliti amati di lapangan.

⁵ Muharsono dan Linda Asyifah, *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)*, Publicana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14 No. 02, Hlm. 330.

Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian, **“PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 2.0 DALAM MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DI NAGARI KOTOMALINTANG KABUPATEN AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa di Nagari Koto Malintang?
2. Apa permasalahan yang ditemui dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Nagari Koto Malintang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa di Nagari Koto Malintang.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan atau menambah pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat untuk ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum administrasi negara secara khusus.
 - b. Dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia perpustakaan tentang aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - b. Sebagai referensi untuk pemerintah nagari selanjutnya dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dan juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang pada akhirnya merujuk pada penyelesaian masalah.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian.⁶ Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kuisioner.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan, norma-norma hukum, dan juga mencoba menggambarkan praktik-praktik hukum mengenai objek permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penggunaan Aplikasi Siskeudes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ Data dari penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa/nagari yaitu wali nagari, sekretaris nagari, dan perangkat nagari bidang kebidaharaan atau keuangan.

⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1, Juni 2020, Hlm 28.

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Data sekunder dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menganalisa dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁹, seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2007, Hlm. 51.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 185.

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.¹⁰ Tujuan dan kegunaannya pada dasarnya adalah menunjukkan jalan untuk pemecahan masalah dalam penelitian. Jika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹¹

Ada dua tipe wawancara yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur bersifat luwes dan terbuka karena pelaksanaannya bebas dan tidak menggunakan pedoman.¹² Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara terstruktur.

c. Studi Dokumentasi

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, Ed 1, Cet. 1, Hlm. 218.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 82.

¹² Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Hlm. 163.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen.¹³ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil Nagari Koto Malintang dan laporan keuangan nagari yang dipertanggungjawabkan menggunakan Siskeudes.

5. Teknik Pengolahan Data

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data:

a. *Editing* (edit)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada yang diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁴ Dengan demikian, proses *editing* sangat penting dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan topik penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying dilakukan agar hasil wawancara menjadi lebih sistematis, dengan mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, agar data yang didapatkan benar-benar membuat informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini memiliki sifat kualitatif, apa yang ingin didapatkan dan dikaji dalam

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT BUmI Aksara, 2009, Hlm. 69.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka, Jakarta, 2002, Hlm. 182.

penelitian ini adalah pemikiran, makna, sudut pandang manusia terhadap gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian ini. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain.

